

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Naufal Khalili
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Satiung, 4 Juni 1997
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Ahmad Yani KM 4,5 Gang Permata
No. 22 RT 15 Kelurahan Pemurus Luar
Kecamatan Banjarmasin Timur
Kota Banjarmasin
7. Pendidikan :
 - a. MIN 1 Tanah Bumbu (2004-2009)
 - b. MTsN 2 Tanah Bumbu (2009 - 2012)
 - c. MA Al-Kautsar Satiung (2012 - 2015)
 - d. UIN Antasari Banjarmasin (2015 - Sekarang)
8. Organisasi
 - a. LDK-Asy-Syifa UIN Antasari (Periode 2016)
 - Anggota (2016)
 - b. LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (Periode 2016)
 - Anggota (2016)
 - c. HMJ Manajemen Dakwah UIN Antasari (Periode 2016-2017)
 - Anggota Bidang Minat dan Bakat (2016)
 - Wakil Ketua Umum (Periode 2017)
 - d. Generasi Baru Indonesia (GenBI) (Periode 2017)
 - Anggota (Periode 2017)
9. Orang Tua :

Ayah : H. Muhamad Ilmi
Pekerjaan : Guru Honorer
Alamat : Jl. Sei Kusan RT 02 No. 46 Desa Satiung
Kecamatan Kusan Hilir
Kabupaten Bumbu.

Ibu : Syamsiah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Sei Kusan RT 02 No. 46 Desa Satiung
Kecamatan Kusan Hilir
Kabupaten Bumbu.

Saudara (Jumlah Saudara) : Anak ke-7
10. E-mail : naufalkhalili04@gmail.com

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan pimpinan dan karyawan

A. Profil PT. Taibah Semesta Wisata II

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Taibah Semesta Wisata II ?
2. Bagaimana visi, misi dan tujuan PT. taibah Semesta Wisata II?
3. Bagaimana kedudukan, tugas dan struktur organisasi PT. Taibah Semesta Wisata II?
4. Bagaimana sarana dan prasarana di PT. Taibah Semesta Wisata II?
5. Dari daerah mana sajakah jemaah haji yang menggunakan jasa PT. Taibah Semesta Wisata II?
6. Berapa jumlah jemaah haji khusus PT. Taibah Semesta Wisata II tahun 2018?

B. Manajemen Pelayanan

1. Bagaimana bentuk pelayanan haji khusus yang diberikan oleh PT. Taibah Semesta Wisata II?
2. Bagaimana penerapan fungsi manajemen (POAC) dalam pelayanan administrasi?
3. Bagaimana penerapan fungsi manajemen (POAC) dalam pelayanan transportasi?
4. Bagaimana penerapan fungsi manajemen (POAC) dalam pelayanan kesehatan?
5. Bagaimana penerapan fungsi manajemen (POAC) dalam pelayanan konsumsi?
6. Bagaimana penerapan fungsi manajemen (POAC) dalam pelayanan akomodasi?
7. Bagaimana menanggapi jemaah yang *complain* terhadap pelayanan?
8. Apakah ada pelatihan atau pendidikan untuk para karyawan?
9. Bagaimana mekanisme menangani persoalan yang terjadi diperusahaan?
10. Bagaimana respon karyawan dalam mengatasi persoalan?
11. Bagaimana mekanisme perbaikan pelayanan?
12. Adakah pengawasan yang dilakukan oleh PT. Taibah Semesta Wisata II dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus?
13. Bagaimana perbedaan pelayanan haji khusus dan haji regular?

C. Faktor pendukung dan penghambat

1. Apa faktor pendukung pelayanan haji khusus di PT. Taibah Semesta Wisata II?
2. Mengapa menjadi faktor pendukung pelayanan jemaah haji di PT. Taibah Semesta Wisata II?
3. Apa faktor penghambat pelayanan haji khusus PT. Taibah Semesta Wisata II?
4. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?

Wawancara dengan jemaah haji

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu pelayanan yang diberikan PT. Taibah Semesta Wisata II?
2. Apakah petugas sudah memberikan pelayanan dengan baik?
3. Apakah Bapak/Ibu puas dengan pelayanan yang diberikan para petugas PT. Taibah Semesta Wisata II? Ya/Tidak? Mengapa?
4. Apakah Bapak/Ibu merekomendasikan pada orang untuk menggunakan jasa PT. Taibah Semesta Wisata II?
5. Apakah PT. Taibah Semesta Wisata II membangun komunikasi yang baik dengan Bapak/Ibu?
6. Adakah hambatan yang muncul sebelum pemberangkatan, saat di tanah suci dan setelah kembali ke tanah air ? Ya/Tidak?
7. Bagaimana bentuk-bentuk hambatan tersebut?
8. Apakah Bapak/Ibu merasakan adanya kekurangan dalam pelayanan yang diberikan? Mengapa?
9. Apa saja bentuk-bentuk hambatan tersebut?
10. Apakah kekurangan dalam pelayanan memengaruhi pelaksanaan pelayanan haji khusus PT. Taibah Semesta Wisata II?

Wawancara





Penghargaan/Sertifikat yang diraih PT. Taibah Semesta Wisata II Banjarmasin





Hotel

Royal AlMakarem



Hotel Saraya Iman



Al-Haram



Al-Marsa



Transportasi



Kantor PT. Taibah Semesta Wisata II Banjarmasin



Brosur PT. Taibah Semesta Wisata II Banjarmasin

Syarat-syarat Umrah

1. Dokumen Umrah :
 - a. Paspor Asli dengan nama 3 suku kata dengan masa berlaku minimal 7 bulan
 - b. Buku Vaksinasi Meningitis
 - c. Pas Foto 4x6 latar belakang putih 80% wajah & tembok
 - d. 3 lembar foto copy KTP dan Kartu Keluarga
2. Dokumen tambahan bagi wanita di bawah 45 tahun dan Anak
 - a. Jika berangkat dengan suami, menyerahkan buku nikah asli ; jika berangkat dengan ayah, menyerahkan akte kelahiran asli
 - b. Jika berangkat tanpa suami atau ayah, diserahkan biaya mahram sebesar Rp.400.000,-
 - c. Anak dibawah usia 17 th. wajib me-tarapkan akte kelahiran asli jika berangkat dengan ayah, dan buku tanda kelurga, membayar uang mahram
3. Membayar uang muka pendaftaran Rp. 3.000.000,-/orang; pembayaran uang muka dan pelaksanaan dapat dibayar secara cash ke Kantor Taibah Semesta Wisata II atau pada bank :

BNI

PT. Taibah Semesta Wisata II

IDR : 44 666 44 66 2

USD : 044 666 44 66 55
4. Kami tidak bertanggung jawab atas semua pembayaran yang dilakukan di luar ketentuan
5. Dokumen dan pelaksanaan diterima selambat-lambatnya 30 hari sebelum keberangkatan

Contact Person :



PPU : 17/6-2015 & PPHK : 24/9-2015

Para Pembimbing :








TAIBAH SEMESTA WISATA II

Biro Perjalanan Umrah & Haji Khusus

Umrah Selalu Bersamya Pembimbing



Pembina : Ust. H. Uta Hassan, Lc



Alamat :
 Jl. Sultan Adam RT.22 No. 4
 (Samping SMAN 5)
 Banjarmasin Kal-Sel 70122

☎ 0511-6741060 ✉ taibahkalsel@yahoo.com
 ☎ 0812 5112 3242 / 0852 8949 3919

Agribank
ATM
1578
Bank Mandiri
Bank CIMB
Bank Syariah Mandiri
Bank Syariah Indonesia
Bank Tabung
Bank UOB

PROGRAM UMRAH 1440 H / 2019 M

Paket	PESAWAT GARUDA	
Sekamar Ber-4	12 Hari	14 Hari
Standar	Rp. 25.900.000	Rp. 27.500.000
Zamzam	Rp. 32.000.000	Rp. 34.800.000
Tgl Berangkat	14 Mar, 27 Apr 3 Juni (Syawal)	28 Mar, 27 Apr

Hotel :
Mekkah :
Sander : Seraya /Setora (± 300 m)
Zamzam : Grand Zamzam
Madinah :
Sander : Duratul Andalus/ Setora (± 100 m)
Zamzam : Nakhbah

PROMO UMRAH 11 Hari By GA
Rp. 23.500.000 [10 Okt]

Umrah Plus Turki Bintang 3

13 Hari Rp. 31.800.000
26 Mar 2019, Awal Oktober
3y Turkeys & Garuda
4 Hari Turki 3 Hari Madinah & 4 Mekkah

Paket: Sekamar Ber-4 By Garuda	PAKET RAMADHAN	
Sya'ban Ramadhan (29 Apr)	12 Hari	14 Hari
Awal Ramadhan (11 Mei)	Rp. 27.800.000	Rp. 28.500.000
Umrah Eid Fitri 28 Mei	Rp. 28.800.000	Rp. 30.000.000
	15 Hari	Rp. 31.500.000

UMRAH FULL RAMADHAN Rp. 49.800.000,- Paket 29 Hari By Garuda

Harga Termasuk: 1 Tiket Ekoromi Start 3DJ, 2 Biaya Handling, 3 Travel Bag, 4 Visa Umrah Non Progresif, 5 Akomodasi & Transportasi 6 Ziarah Mekkah, Madinah & City Tour Jeddah, 7 Umrah 3 kali micat, 8 Air Zem-Zem 5 Liter dan 9 Manasik Umrah
Harga Tidak Termasuk: Visa Progresif, Mahram, Paspor, Biometrik dan Vaksinasi

HARGA DIATAS MENYESUAIKAN KURS DOLLAR

KONTAK PERSON : 2 Anto, M 0812 5112 3242 3 Ust. H. Siddiq, Lc 0821 4883 8381
3 Ust. H. Ahmad 0813 5105 3657 3 Ust. H. Aduarda, Lc 0853 4530 9143
3 Banjarbaru 0812 5443 0048 3 HSU 3 Perlingin & HSS 0821 4883 8381
3 Batulicin 0812 5190 1513 3 Puruk Cahu (Hj. Hartati) 0813 4881 6203

HAJI KHUSUS USD 10.500
Posisi Kemanaq RI

TABEL 4.4 Jemaah Haji Khusus PT. Taibah Semesta Wisata II Tahun 2018

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Tanggal Lahir	Alamat
1.	Misrani Amat Yunus	Laki-Laki	Banjar, 3 Mei 1966	Jl. Arjuna II No. 15 RT. 23 Pemurus Banjarmasin.
2.	Mawarti Abdul Hamid Kasyim	Perempuan	Banjarmasin, 23 Desember 1965	Jl. Arjuna II No. 15 RT. 23 Pemurus Banjarmasin.
3.	Mawarti Abdul Hamid Kasyim	Laki-Laki	Tanah Laut, 17 Juli 1962	Jl. A.Yani RT.01 Ujung Bati-Bati Kab. Tanah Laut.
4.	Rani Mutiah Ibrahim	Perempuan	Banjarmasin, 14 September 1967	Jl. A.Yani RT.01 Ujung Bati-Bati Kab. Tanah Laut.
5.	Siti Masitah Syahrani Tumar	Perempuan	Banjar, 13 Juli 1964	Jl. Karang Anyar II RT.20 Loktabat Kota Banjarbaru.
6.	Selamat Busra Utuh	Laki-Laki	Banjarmasin, 5 Februari 1949	Jl. Sungai Miai Dalam No.30 Banjarmasin.
7.	Sabariah Lasri Muchtar	Perempuan	Banjarmasin, 1 Februari 1955	Jl. Vetran KM. 55 RT.03 Sei. Lulut Banjarmasin.
8.	Karniati Yusuf Japeri	Perempuan	Banjarmasin, 13 Juli 1966	Jl. Sultan Adam Gg. Rahayu No. 5A RT. 25 Banjarmasin.

**DAFTAR PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 1440 H/2019 M**

No	Nama Penyelenggara	Surat Keputusan Kementerian Agama RI				Pimpinan	Alamat	Ket
		Nomor Direktur Jenderal	Kanwil Kemenag	Berlaku Mulai	Berakhir			
1	PT. AL BANJARY	35 TAHUN 2016	-	11 Februari 2016	11 Februari 2019	DRS. H. NAJMI AL ALI	Jl. Komp. Bunyamin II Ray V No. 39 RT. 7 RW. 1 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Banjarmasin Telp. 0511 7400550 Fax. 0511 3266272	PPIU
2	PT. AL BATUL	434 TAHUN 2016	-	04 Agustus 2016	04 Agustus 2019	HJ. IRNAWATI	Jl. Sultan Adam No. 7 RT. 28 Kel. Surgi Mufti Banjarmasin Telp.(0511) 3306580/3306410 Hp 081251783939	PPIU
3	PT. ALBIS NUSA WISATA	806 TAHUN 2017	-	02 Oktober 2017	02 Oktober 2020	UTAMI DEWI	Jl. A. Yani Km 36 RT. 1 Simpang 4 Banjarbaru, Telp. 0511 4781355, Fax. 0511 4780348	PPIU
	PT. ALBIS NUSA WISATA	PHU/HK.3279/1 II/2015. KMA No.81thn 2018	-	24 Maret 2015	24 Maret 2018	UTAMI DEWI	Jl. A. Yani Km 36 RT. 1 Simpang 4 Banjarbaru, Telp. 0511 4781355, Fax. 0511 4780348	PIHK
4	PT. BAGUS UMRA TAMA	227 TAHUN 2016	-	19 Mei 2016	19 Mei 2019	BADRAINI IMANSYAH GAZALI	Jl. Pramuka No. 45 RT. 12 RW. 2 Kel. Pengembangan Banjarmasin Telp. (0511) 3263446 Fax. (0511) 3273446 HP.08125042667/3261265	PPIU
	PT. BAGUS UMRA TAMA	263 TAHUN 2017	-	28 April 2017	28 April 2020	BADRAINI IMANSYAH GAZALI	Jl. Pramuka No. 045 RT. 12 RW. 002 Kel. Pengembangan Kec. Banjarmasin Timur Banjarmasin Telp. (0511) 3263446, Email baesus_umratama@yahoo.com	PIHK
5	PT. BANU MIBRAS WISATA	738 TAHUN 2016/	-	15 Desember 2016	15 Desember 2019	H. SUPRIADI, SPd. MM	Jl. Pangeran Hidayatullah Komp. Ruko 53 Kav. 6 Kel. Sei Jindah Banjarmasin Utara, Banjarmasin, Telp. 0511 4315592	PPIU
6	PT. BERKAT AULIA TOUR	365 TAHUN 2017	-	02 Juni 2017	02 Juni 2020	ANDIN SOFYANNOR	Jl. A. Yani Km 40 No. 4 E Martapura (0511) 7349323/7727899 Fax. 0511 4721269	PPIU
7	PT. EMMA TOUR DAN TRAVEL	752 TAHUN 2017	-	02 Oktober 2017	02 Oktober 2020	SAMI HASAN AMBADAR	Jl. Sultan Adam Ruko I No. 13 RT.016 RW.002 Kelurahan Sungai Mlai Banjarmasin Telp. 0511 3300171	PPIU
8	PT. HANNY AULIA WISATA	367 TAHUN 2017	-	02 Juni 2017	02 Juni 2020	DRS. H. M. IZZUDIN DANY	Jl. Sultan Adam Raya No. 106 RT. 16 Kel. Sungai Mlai Banjarmasin (0511) 3303822 Fax. (0511) 3302067	PPIU
	PT. HANNY AULIA WISATA	57 TAHUN 2018	-	9 Februari 2018	9 Februari 2021	DRS. H. MUHAMMAD IZZUDIN DANY	Jl. Sultan Adam Raya No. 106 RT. 016 Kel. Sungai Mlai Banjarmasin (0511) 3303822 Fax. (0511) 3302067	PIHK

9	PT. IDAH ROES	853 TAHUN 2016	-	29 Desember 2016	29 Desember 2019	H. AHDA LUTHFIA	Jl. Sultan Adam No. 8 Kel. Surgi Mufti Banjarmasin	PPIU
	PT. IDAH ROES	338 TAHUN 2017	-	28 April 2017	01 Juni 2019	H. AHDA LUTHFIA	Jl. Sultan Adam No. 8 Kel. Surgi Mufti Banjarmasin	PIHK
10	PT. IPAHA MANDIRI UTAMA	753 TAHUN 2017	-	02 Oktober 2017	02 Oktober 2020	H. RUSBANI ARIFIN	Jl. Prona I No. 56 RT. 11/1 Kel. Pemurus Baru Kota Banjarmasin, Telp. 05113263401, Fax. 0511 3263401	PPIU
11	PT. KALTRABU INDAH	754 TAHUN 2017	-	02 Oktober 2017	02 Oktober 2020	DRA. HJ. MARWIYAH F. ZUHRI	Jl. A. Yani KM. 3,5 Komp. Pertokoan Blok B No. 10 (Ruiko Seberang Polresta) Kel. Karang Mekar Banjarmasin Telp. 0511 3262501, 3262502, Fax 0511-3264206 HP.085390372314	PPIU
	PT. KALTRABU INDAH	305 TAHUN 2016	-	20 Juli 2016	20 Juli 2019	DRA. HJ. MARWIYAH F. ZUHRI	Jl. A. Yani KM. 3,5 Komp. Pertokoan Blok B No. 10 (Ruiko Seberang Polresta) Kel. Karang Mekar Banjarmasin Telp. 0511 3262501, 3262502, Fax 0511-3264206 HP.085390372314	PIHK
12	PT. KAMILAH WISATA MUSLIM	215 TAHUN 2015	-	27 Juli 2015	27 Juli 2018	H. SYAIFULLAH	Jl. Menteri Empat No. 77 Rt. 40 RW. 14 Kel. Keraton, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Telp. 0511 4723222	PPIU
	PT. KAMILAH WISATA MUSLIM	316 TAHUN 2015	-	20 Oktober 2015	20 Oktober 2018	H. SYAIFULLAH	Jl. Menteri Empat No. 77 Rt. 40 RW. 14 Kel. Keraton, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Telp. 0511 4723222	PIHK
13	PT. KINANA MANDIRI WISATA	325 TAHUN 2016	-	23 Juni 2016	23 Juni 2019	RIFQI JUNAIIDI	Jl. A. Yani KM. 23 RT. 4 RW. 2 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Banjarbaru Telp. 0511 4706007 Fax. 0511 4705708	PPIU
14	PT. KISWAH CAHAYA PERMATA	596 TAHUN 2016	-	26 Oktober 2016	26 Oktober 2019	SITI MARYAM	Jl. Pangeran Antasari RT. 01 RW. 01 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Banjarmasin Telp(Fax) 0511 3260589	PPIU
15	PT. MAALI WISATA	691 TAHUN 2017	-	29 Agustus 2017	29 Agustus 2020	MUHAMMAD IRHAMI	Jl. Pinang Pekapuran Raya No. 85A RT. 10 Kel. Pekapuran Raya Kota Banjarmasin. 0511-3270551/081351460004	PPIU
16	PT. MADINA WISATA ABADI	309 TAHUN 2016	-	23 Juni 2016	23 Juni 2019	ABADINOR MADIAN KARIM	Jl Briglend H. Hasan Baseri No. 80 Rt. 02/01 Kota Raden, Hilir Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU. 0527-63680/081251444449	PPIU
17	PT. MAHABBABH MAKKAH MADINAH	775 TAHUN 2017	-	2 Oktober 2017	2 Oktober 2020	H. MUHAMMAD ARIFIN	Jn. Mistar Cokrokusumo Pertokoan Widya Citra Graha 3. Rt. 39, Rw. 11 Kel, Cempaka, Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Telp. (0511) 4788463 email: mmmtravel0@gmail.com	PPIU
18	PT. NAMIRA AMALIA UTAMA	757 TAHUN 2017	-	2 Oktober 2017	2 Oktober 2020	H. M. RUSLI KASIM	Jl. A.Yani No. 12 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalsel (0511) 5911 414 namira.tour@yahoo.com	PPIU
19	PT. NOOR THOIBAH	178 TAHUN 2017	-	15 Maret 2017	15 Maret 2020	MUHAMMAD KHOLIK	Jl. A. Yani No 33, Rt 06 Rw 010, Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Telp. 0511 4783839	PPIU

20	PT. NURINDO WISATA	778 TAHUN 2017	-	02 Oktober 2017	02 Oktober 2020	SRI TISNA KUSUMA AYU	Jl. Dharma Praja VII No. 27 Rt. 17 RW. 2 Banjarmasin. 0511-3273371/3253020	PPIU
21	PT. PANCAR NI'MAH	149 TAHUN 2017	-	06 Maret 2017	06 Maret 2020	HULAIFI MUHAMMAD	Jl. Sekumpul No. 66 Kel. Jawa Martapura Telp. (0511) 4720929 Fax. (0511) 4721815 HP.085249332060	PPIU
	PT. PANCAR NI'MAH	271 TAHUN 2017	-	28 April 2017	28 April 2020	HULAIFI MUHAMMAD	Jl. Sekumpul No. 66 Kel. Jawa Martapura Telp. (0511) 4720929 Fax. (0511) 4721815 HP.085249332060, Email : pancar_tour@yahoo.com	PIHK
22	PT. QALBU AMANAH PERDANA	603 TAHUN 2018	-	10 Oktober 2018	-	H. GUSTI FAISAL, SE	Jl. Sultan Adam No.4 Rt. 28 Kel. Surgi Mufti Banjarmasin Telp.(0511)4311368 - 4311304 Fax (0511) 4311304	PPIU
	PT. QALBU AMANAH PERDANA	164 TAHUN 2016	-	26 April 2016	26 April 2019	H. GUSTI FAISAL, SE	Jl. Sultan Adam No.4 Rt. 28 Kel. Surgi Mufti Banjarmasin Telp.(0511)4311368 - 4311304 Fax (0511) 4311304	PIHK
23	PT. RANDI PRIMA WISATA	375 TAHUN 2016	-	20 Juli 2016	20 Juli 2019	IM. RIZAL PALUPPI	Jl. Pulau Laut No 16 Rt 03/01 Kel Antasan Besar BJM Tlp.05113364052	PPIU
24	PT. RAYA RINDANG WISATA	150 TAHUN 2017	-	06 Maret 2017	06 Maret 2020	HELDA WATI	Jl. Bank Rakyat Indonesia No. 17 Lt. 2 Kel. Kertak Baru Ulu Kec. Tengah Kota Banjarmasin Kaisei Telp. 0511 3351768 email: rayarindang.wisata@gmail.com	PPIU
25	PT. RIYAL TUNGGAL	633 TAHUN 2016	-	08 Nopember 2016	08 Nopember 2019	HJ. MARLIANA	Jl. A. Yani KM. 4,7 No 407 A Kel. Pemurus Baru Banjarmasin Telp. 0511-3250915 Fax. 0511-3250916	PPIU
	PT. RIYAL TUNGGAL	379 TAHUN 2017	-	02 Juni 2017	02 Juni 2020	HJ. MARLIANA	Jl. A. Yani KM. 4,7 No 407 A Kel. Pemurus Baru Banjarmasin Telp. 0511-3250915 Fax. 0511-3250916	PIHK
26	PT. SAIDI PUTRA WISATA	314 TAHUN 2015	-	20 Oktober 2015	20 Oktober 2018	MUHAMMAD ISMAIL, SE	Jl. Pangeran Antasari No. 96 Rt. 6 Banjarmasin Telp. 0511 3258701/3250174 Fax. 0511 3260589/3263441 HP.081349915599	PPIU
	PT. SAIDI PUTRA WISATA	552 TAHUN 2016	-	24 Oktober 2016	24 Oktober 2019	MUHAMMAD ISMAIL, SE	Jl. Pangeran Antasari No. 96 Rt. 6 Banjarmasin Telp. 0511 3258701/3250174 Fax. 0511 3260589/3263441 HP.081349915599	PIHK
27	PT. Salfany SAFANUSA	455 TAHUN 2017	-	15 Juni 2017	15 Juni 2020	H. ABU HANIFAH RASYIDI	Jl. Cempaka Besar No. 41 Kel. Mawar Banjarmasin Telp. (0511) 3365674, 66495 Fax. (0511) 3361993 HP.082153635566	PPIU
	PT. Salfany SAFANUSA	198 TAHUN 2016	-	03 Mei 2016	03 Mei 2019	H. ABU HANIFAH RASYIDI	Jl. Cempaka Besar No. 41 Kel. Mawar Banjarmasin Telp. (0511) 3365674, 66495 Fax. (0511) 3361993 HP.082153635566	PIHK
28	PT. WAHDAN SABILANA	607 TAHUN 2016	-	27 Oktober 2016	27 Oktober 2019	AKHMAD FAISAL RIZANI	Jl. Bank Rakyat Indonesia Kav. 17-18 No. 2 Kel. Kertak Baru Ulu Banjarmasin Telp. 0511 3362325	PPIU

	PT. WAHDAN SABILANA	85 TAHUN 2018	9 Februari 2018	9 Februari 2021	AKHMAD FAISAL RIZANI	Jl. Bank Rakyat Indonesia Kav. 17-18 No. 2 Kel. Kertak Baru Ulu Banjarmasin Telp. 0511 3362325	PIHK
29	PT. WAHYU TITIAN INSANI	763 TAHUN 2016	23 Desember 2016	23 Desember 2019	DRS .H. SARIDI	Jl. Koi. Sugiono No. 14 Banjarmasin.3263035/3263147	PPIU
	PT. WAHYU TITIAN INSANI	682 TAHUN 2017	15 September 2017	15 September 2020	DRS .H. SARIDI	Jl. Koi. Sugiono No. 14 Banjarmasin.3263035/3263147	PIHK
30	PT. FAJAR BORNEO RAYA	65 TAHUN 2018	9 Februari 2018	9 Februari 2021	ZALINA USMAN G	Jl. A. Yani Rt.03 Desa Kertak Hanyar II Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Kalsel (0511) 6773070 pt fajar_borneo@yahoo.com	PPIU
31	PT. ZAMAN MADANI WISATA	243 TAHUN 2018	30 April 2018	30 April 2021	H. ABD. RASYID HM	Jl. P. Antasari Rt. 03 Desa Wirittasi Kec. Kusan Hillir Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan Telp. (0518)2041932	PPIU
32	PT. BHUANA ETAM LESTARI	426 TAHUN 2018	10 Juli 2018		H. Muhammad Rayhan,	Jl. Gunung Sari Ujung No. 268, Rt. 013 Rw. 001, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.	PPIU
	PT. BHUANA ETAM LESTARI	752 TAHUN 2018	07 Desember 2019		H. Muhammad Rayhan	Jl. Gunung Sari Ujung No. 268, Rt. 013 Rw. 001, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.	PIHK
33	PT. SAFINA ASSALAM TOUR	561 TAHUN 2018	06 September 2018	06 September 2021	SYAHLANNY	Jl. A. Yani, Km.11,800 Rt. 01, Kel/Desa Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan Telp. (0511) 6746477 Email. safinatour@gmail.com	PPIU
34	PT. AMANAH ANUGERAH WISATA	NOMOR 244 TAHUN 2017	28 April 2017	28 April 2020	RAHMAWATI	Jl. Gatot Subroto 8 Komp. Mandastana No. 37, RT. 031, KEL. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Telp. (0511) 3250285, FAX. (0511) 3250285,, Banjarmasin	PPIU
35	PT. KASTURI MANDIRI WISATA (Cabang)	142 TAHUN 2016	16 Desember 2016	19 April 2019	HIDAYATULLAH	Jl. S. Parman No. 189 (Hotel Palm) Banjarmasin	PPIU
36	PT. AL TAIF SAUDI WISATA (Cabang)	320 TAHUN 2016	17 Maret 2017	23 Juni 2019	MUHAMMAD FAISAL	Jl. A. Yani No. 2 Km. 39,5 Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan	PPIU
	PT. AL TAIF SAUDI WISATA (Cabang)	262 TAHUN 2017	10 Januari 2018	28 April 2020	MUHAMMAD FAISAL	Jl. A. Yani No. 2 Km. 39,5 Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan	PIHK
37	PT. AL AMSOR MUBAROKAH WISATA (Cabang)	244 TAHUN 2015	30 Maret 2017	10 Agustus 2018	H. HUZAIRIN ABDUSSAMAD	Jl. A. Yani Km. 24,8 No. 14 Rt. 001 Rw. 07 Landasan Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan	PPIU
38	PT. TAIBAH SEMESTA WISATA I (Cabang)	176 TAHUN 2015	28 April 2017	30 Juni 2018	H. URIA HASNAN, Lc	Jl. Sultan Adam No.04 RT. 022 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara 70122	PPIU
39	PT. TAIBAH SEMESTA WISATA I (Cabang)	176 TAHUN 2015	12 Mei 2017	30 Juni 2018	H. RUDI RAHMADI	Jl. Sultan Adam Ruko No.7 RT. 023 Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara 70123	PPIU

40	PT. CAHAYA MADINAH MANDIRI (Cabang)	298 TAHUN 2017	326 TAHUN 2017	17 Mei 2017	28 April 2020	MUHAMMAD FAJUR ARIFIN USMAN	Jl. Pahlawan Rt. 008 No. 45 Kelurahan Seberang Masjid Kec. Banjarmasin Tengah 70231	PPIU
	PT. CAHAYA MADINAH MANDIRI (Cabang)	510 TAHUN 2017	55 TAHUN 2018	01 Februari 2018	03 Juli 2020	MUHAMMAD FAJUR ARIFIN USMAN	Jl. Pahlawan Rt. 008 No. 45 Kelurahan Seberang Masjid Kec. Banjarmasin Tengah 70231	PIHK
41	PT. ALFA KAZA MUSTIKA (Cabang)	182 TAHUN 2016	336 TAHUN 2017	22 Mei 2017	26 April 2019	ARY JUNIARTO	Perkantoran Mulia Hati Taher Square Jl. Piri Tendean No. 25 Kelurahan Sungai Baru Kec. Banjarmasin Tengah	PPIU
42	PT. REDHO ILLAHI WISATA (Cabang)	310 TAHUN 2016	449 TAHUN 2017	30 Agustus 2017	26 Juni 2019	YANUAR RACHMAN	Jl. A. Yani Km 29 Rw 04 Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru	PPIU
43	PT. DARUL MANASEK INTERNASIONAL (Cabang)	645 TAHUN 2017	546 TAHUN 2017	4 Desember 2017	24 Agustus 2020	HJ. KUSMA HANIAH	Jl. Sultan Adam Roku II Nomor 1 Rt. 028/003 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan	PPIU
44	PT. KHALIFA WISATA (Cabang)	977 TAHUN 2017	151 TAHUN 2018	23 Maret 2018	15 Desember 2020	AHMAD ABDUL MUJIN	Jl. Tanjung Rema Darat No.1A Rt. 003 Rw.002 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan	PPIU
	PT. KHALIFA WISATA (Cabang)	399 TAHUN 2018	360 TAHUN 2018	9 Oktober 2018	25 Juni 2021	AHMAD ABDUL MUJIN	Jl. Tanjung Rema Darat No.1A Rt. 003 Rw.002 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan	PIHK
45	PT. PATUNA MEKAR JAYA (Cabang)	700 TAHUN 2016	354 TAHUN 2018	1 Oktober 2018		SUSI RAHMI	Jl. Perdagangan Rt. 022 Roku 7- Icon No. 5 Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.	PPIU
	PT. PATUNA MEKAR JAYA (Cabang)	60 TAHUN 2018	353 TAHUN 2018	1 Oktober 2018	9 Februari 2021	SUSI RAHMI	Jl. Perdagangan Rt. 022 Roku 7- Icon No. 5 Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.	PIHK
46	PT. AUFA DUTA WISATA TOUR & TRAVEL (Cabang)	812 TAHUN 2017	421 TAHUN 2018	16 Nopember 2018		MUDZAKKIR FAHMI	Jl. Fajar No. 107 Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.	PPIU
47	PT. NUR RAMADHAN WISATA (Cabang)	453 TAHUN 2018	448 TAHUN 2018	30 Nopember 2018		H. CHAIRANI IDRIS	Jl. Pahlawan No. 61 Rt. 007 Kelurahan Seberang Masjid Kecamatan Banjarmasin Tengah 70231	PPIU
	PT. NUR RAMADHAN WISATA (Cabang)	400 TAHUN 2016	449 TAHUN 2018	30 Nopember 2018	27 Juli 2019	H. CHAIRANI IDRIS	Jl. Pahlawan No. 61 Rt. 007 Kelurahan Seberang Masjid Kecamatan Banjarmasin Tengah 70231	PIHK
48	PT. HIJAU TUMBUH KEMBANG INDONESIA (Cabang)	88 TAHUN 2017	30 TAHUN 2019	18 Januari 2019		SARIJULITA	Jl. Ratu Zaleha Rt. 009 Rw. 001 Ruko No. 5 Kelurahan Karang Mekar Banjarmasin	PPIU
49	PT. BAITUSSALAM MANDIRI (Cabang)	446TAHUN 2016	91 TAHUN 2019	19 Februari 2019		MARDIATILLAH AI FARUQ	Jl. Pancasila No.02 Rt.02 Rw.001 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	PPIU
50	PT. QIFAYA TOUR & TRAVEL (Cabang)	273 TAHUN 2018	97 TAHUN 2019	22 Februari 2019		OKTAVIA DWI PUTRI ASTUTI	Jl. Sultan Adam Raya No.27 A Rt.016 Rw.002 Kelurahan Sungai Mlai Kecamatan Banjarmasin Utara 70123	PPIU

51	PT. GULZAR TRAVELINDO WISATA (Cabang)	470 TAHUN 2018	128 TAHUN 2019	25 Maret 2019	MOGIANTO	Jl. A. Yani Rt. 07B Kelurahan Rw. 03 Angsau Kecamatan PPIU Pelaihari
52	PT. BPW NEEKOI (Cabang)	148 TAHUN 2017	169 TAHUN 2019	24 April 2019	YUSUF IBERAHIM SHALEH	Jl. Pelabuhan Rt. 04 Rk. II No. 52 Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
53	PT. MENARA DUNIA TOUR TRAVEL (Cabang)	449 TAHUN 2016	253 TAHUN 2019	19 Juni 2019	BAMBANG OKTOPRIANTO	Jl. Karang Anyar I Rt. 020 Rw. 011 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru

Banjarmasin, 26 Juni 2019
Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah



Drs. H. Makmor, M.Pd

NIP. 196606021994031003

PPIU = PENYELENGGARA PERALANAN IBADAH UMRAH

PIHK = PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS

PPIU

34

PPIU & PIHK

19



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji khusus secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan ibadah haji khusus;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

- 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.
2. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disebut PIHK, adalah biro perjalanan yang telah mendapat izin Menteri untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus.
3. Jemaah Haji Khusus yang selanjutnya disebut Jemaah Haji adalah setiap orang yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus sesuai persyaratan yang ditetapkan.
4. Asosiasi PIHK adalah perkumpulan yang mengkordinasikan PIHK.

5. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disebut PPIU adalah Biro Perjalanan Wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah.
6. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus.
7. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut SISKOHAT adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji.
8. Kuota haji khusus adalah jumlah Jemaah Haji yang ditetapkan oleh Menteri untuk menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan.
9. Nomor Porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang mendaftar.
10. Nomor validasi adalah nomor kodefikasi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang telah menyetorkan dana setoran awal BPIH Khusus ke rekening setoran awal sebagai persyaratan pendaftaran Jemaah Haji.
11. Daftar tunggu (*waiting list*) adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan Nomor Porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.
12. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut BPS BPIH adalah bank yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk melakukan penerimaan dan pembayaran BPIH.
13. Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut DAPIH adalah dokumen yang berisi identitas Jemaah Haji yang digunakan untuk pengendalian oleh instansi terkait, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi.
14. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang agama.

15. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
17. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
18. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

BAB II

PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan izin PIHK.
- (2) Izin PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Permohonan izin PIHK disampaikan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. fotokopi izin sebagai PPIU yang masih berlaku;
 - b. fotokopi izin usaha;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan NPWP Direktur Utama dan/atau Direktur;
 - d. fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan perubahannya yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. fotokopi surat keterangan domisili perusahaan;
 - f. rekomendasi dari instansi pemerintah provinsi yang membidangi pariwisata;
 - g. struktur organisasi Perseroan Terbatas;
 - h. fotokopi laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
 - i. bukti telah menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah paling singkat selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah jemaah umrah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;

- j. surat keterangan dari Kantor Wilayah yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir pemohon tidak pernah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah umrah;
 - k. hasil akreditasi PPIU dalam tiga tahun terakhir minimal terakreditasi B;
 - l. fotokopi bank garansi atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh BPS BPIH dan berlaku selama 4 (empat) tahun; dan
 - m. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban sebagai PIHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kementerian Agama melakukan verifikasi administrasi terhadap keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan visitasi lapangan.

Pasal 3

- (1) Besaran bank garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf 1 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Jika diperlukan, Direktur Jenderal dapat mencairkan bank garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa harus meminta persetujuan PIHK.
- (3) Bank garansi dapat dicairkan sebesar nilai kerugian yang timbul atau paling tinggi sebesar nilai bank garansi yang diterbitkan.
- (4) Apabila nilai kerugian melebihi nilai bank garansi, selisih kurang atas nilai kerugian tersebut menjadi tanggung jawab PIHK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bank garansi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberi *Personal Identification Number* (PIN) dan identifikasi pengguna/*User Identification*.
- (2) Identifikasi pengguna/*User identification* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh PIHK untuk mendaftarkan jemaah dan akses informasi di SISKOHAT.

Pasal 5

PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berhak mendapatkan:

- a. pembinaan dari Kementerian Agama;
- b. informasi tentang kebijakan penyelenggaraan ibadah haji khusus;
- c. informasi tentang Jemaah Haji yang masuk dalam alokasi kuota tahun berjalan;
- d. surat rekomendasi Direktur yang ruang lingkup tugasnya di bidang pembinaan haji khusus atas nama Direktur Jenderal untuk pengurusan kontrak layanan di Arab Saudi;
- e. visa haji, DAPIH, gelang identitas, dan buku manasik;
- f. menerima dana BPIH Khusus sesuai dengan jumlah Jemaah Haji yang telah melunasi BPIH Khusus dan akan berangkat melalui PIHK pada tahun berjalan, setelah dikurangi biaya *general service fee*, jaminan pemondokan, dan biaya lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi; dan
- g. informasi tentang hasil pengawasan dan akreditasi.

Pasal 6

- (1) Izin PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. fotokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PPIU yang masih berlaku;
 - b. fotokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PIHK yang masih berlaku;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan NPWP Direktur Utama dan/atau Direktur;
 - d. fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan perubahannya yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. fotokopi daftar ulang sebagai biro perjalanan wisata dari instansi pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi pariwisata;
 - f. struktur organisasi Perseroan Terbatas;
 - g. fotokopi Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
 - h. bukti telah memberangkatkan Jemaah Haji selama 3 (tiga) tahun terakhir dan/atau telah memiliki daftar tunggu Jemaah Haji, paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
 - i. bukti memiliki kinerja yang baik berdasarkan hasil akreditasi dan tidak pernah dikenakan sanksi administrasi paling sedikit berupa pembekuan operasi.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu izin operasional sebagai PIHK berakhir.
 - (4) Dalam hal permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah batas waktu izin operasional sebagai PIHK berakhir, permohonan ditolak dan izin penyelenggaraan PIHK yang bersangkutan otomatis tidak berlaku lagi.
 - (5) Dalam hal permohonan ditolak dan izin penyelenggaraan PIHK yang bersangkutan otomatis tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

PIHK dapat mengajukan permohonan perizinan baru sebagai PIHK setelah 2 (dua) tahun sejak otomatis tidak berlaku.

Pasal 7

- (1) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan setelah PIHK menyerahkan jaminan dalam bentuk bank garansi atas nama PIHK yang diterbitkan oleh BPS BPIH.
- (2) Jaminan dalam bentuk bank garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 4 (empat) tahun.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi pergantian pimpinan/pemilik PIHK dan/atau perubahan tempat/domisili PIHK, PIHK wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan Akte Notaris dan surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterbitkannya surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melebihi 15 (lima belas) hari kerja PIHK diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (4) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Izin PIHK.

Pasal 9

- (1) PIHK dapat membuka cabang PIHK di luar domisili perusahaan.

- (2) Pembukaan kantor cabang PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh surat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Untuk memperoleh surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHK melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PIHK yang masih berlaku;
 - b. fotokopi izin usaha dari instansi pemerintah yang berwenang;
 - c. fotokopi surat keterangan domisili kantor cabang;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penanggungjawab kepala cabang;
 - e. surat penunjukan sebagai penanggungjawab kepala cabang;
 - f. fotokopi Akte Pendirian Perseroan Terbatas dan perubahannya yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - g. fotokopi akte pendirian kantor cabang dan telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - h. foto copy daftar ulang sebagai biro perjalanan wisata dari instansi pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi pariwisata; dan
 - i. struktur organisasi kantor cabang.

Pasal 10

PIHK yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib memberikan pelayanan:

- a. bimbingan jemaah haji;
- b. transportasi;
- c. akomodasi dan konsumsi di Arab Saudi;
- d. kesehatan jemaah haji;
- e. perlindungan jemaah haji dan petugas haji khusus; dan
- f. administrasi dan dokumen haji.

Pasal 11

PIHK dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada pihak lain di luar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan ibadah haji.

Pasal 12

- (1) PIHK dapat mengalihkan sebagian atau seluruh saham kepemilikan kepada pihak lain.
- (2) Dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik baru bertanggung jawab terhadap permasalahan dan kewajiban kepada Jemaah Haji yang timbul baik sebelum dan setelah pengalihan kepemilikan.
- (3) Apabila terjadi pengalihan kepemilikan PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik lama wajib memberitahukan kepada Jemaah Haji.
- (4) Dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan PIHK, Jemaah Haji berhak untuk memilih PIHK semula atau memilih PIHK yang lainnya.

Pasal 13

- (1) PIHK yang izin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku atau dicabut izinnya, wajib bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Jemaah Haji dan/atau pihak terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (2) Dalam hal tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, Direktur Jenderal berwenang memindahkan Jemaah Haji atas persetujuan Jemaah Haji yang bersangkutan.

BAB III

PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Pendaftaran haji khusus dibuka setiap hari kerja sepanjang tahun.
- (2) Pendaftaran haji khusus dilakukan secara langsung oleh calon Jemaah Haji yang bersangkutan.
- (3) Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan pada Kantor Wilayah.

Pasal 15

- (1) Untuk dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beragama Islam;
 - b. berusia minimal 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar;
 - c. memiliki rekening tabungan haji dalam bentuk Rupiah (IDR) atas nama Jemaah Haji;
 - d. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - e. memiliki Kartu Keluarga;
 - f. memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah;
 - g. belum pernah menunaikan ibadah haji; dan
 - h. bukti pendaftaran dari PIHK pilihan calon Jemaah Haji.
- (2) Dalam hal calon Jemaah Haji belum memiliki KTP, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diganti dengan kartu identitas lain yang sah.

Pasal 16

- (1) Prosedur pendaftaran Jemaah Haji sebagai berikut:
 - a. Jemaah Haji memilih PIHK dan membuat surat perjanjian kesepakatan dan menyampaikan salinannya pada saat pendaftaran di Kantor Wilayah;

- b. Jemaah Haji membuka rekening tabungan haji dalam bentuk Rupiah (IDR) pada BPS BPIH yang telah ditetapkan;
 - c. Jemaah Haji membayar setoran awal BPIH Khusus ke rekening Menteri Agama pada BPS BPIH sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri; dan
 - d. Jemaah Haji menyerahkan bukti setoran awal BPIH Khusus dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada petugas Kantor Wilayah untuk mendapatkan Nomor Porsi.
- (2) Jemaah Haji yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memperoleh Nomor Porsi dari SISKOHAT Kementerian Agama sesuai dengan urutan pendaftaran.

Pasal 17

- (1) PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a menerbitkan bukti terdaftar sebagai Jemaah Haji di PIHK.
- (2) BPS BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c menerbitkan bukti pembayaran BPIH Khusus yang mencantumkan nomor validasi sebanyak 5 (lima) lembar yang masing-masing diberi pas foto ukuran 3x4cm, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. lembar pertama bermaterai secukupnya untuk Jemaah Haji;
 - b. lembar kedua untuk BPS BPIH;
 - c. lembar ketiga untuk PIHK;
 - d. lembar keempat untuk Kantor Wilayah; dan
 - e. lembar kelima untuk Direktorat Jenderal.

Pasal 18

- (1) Jemaah Haji yang tidak melakukan pembayaran setoran awal BPIH Khusus pada BPS BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf

c dalam batas waktu 5 (lima) hari kerja, pendaftaran pada PIHK tersebut dinyatakan batal secara sistem.

- (2) Jemaah Haji yang tidak menyerahkan bukti setoran awal BPIH Khusus ke Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, pendaftaran dinyatakan batal secara sistem.
- (3) Dalam hal pendaftaran Jemaah Haji batal secara sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setoran awal BPIH Khusus dikembalikan kepada Jemaah Haji yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatalan dan pengembalian BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 19

- (1) Jemaah Haji yang telah mendapatkan nomor porsi dari SISKOHAT dapat pindah dari PIHK awal ke PIHK lainnya.
- (2) Pedoman mengenai perpindahan antar PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

- (1) Jemaah Haji yang tidak dapat melakukan pelunasan BPIH Khusus, menjadi daftar tunggu pada tahun berikutnya.
- (2) Jemaah Haji yang telah melakukan pelunasan BPIH Khusus dan tidak dapat berangkat, menjadi Jemaah Haji lunas tunda yang masuk daftar tunggu pada tahun berikutnya.
- (3) Daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 2 (dua) kali musim haji.
- (4) Dalam hal daftar tunggu telah melewati 2 (dua) kali musim haji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Jemaah Haji tidak berangkat pada tahun ketiga,

pendaftarannya batal dan BPIH Khusus dikembalikan kepada Jemaah Haji yang bersangkutan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran haji khusus dan pengembalian BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV

KUOTA HAJI KHUSUS

Pasal 22

- (1) Menteri menetapkan kuota Jemaah Haji.
- (2) Kuota Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kuota Jemaah Haji, petugas PIHK, dan petugas koordinator dari unsur Asosiasi PIHK.

Pasal 23

- (1) PIHK hanya memberangkatkan Jemaah Haji yang terdaftar di Kementerian Agama.
- (2) PIHK memberangkatkan Jemaah Haji paling sedikit 47 (empat puluh tujuh) orang dan paling banyak 240 (dua ratus empat puluh) orang.
- (3) Dalam hal PIHK memperoleh Jemaah Haji kurang dari 47 (empat puluh tujuh) orang, PIHK wajib menggabungkan Jemaah Haji ke PIHK lain.
- (4) Dalam hal PIHK memperoleh Jemaah Haji lebih dari 240 (dua ratus empat puluh) orang, PIHK wajib melimpahkan kelebihan Jemaah Haji ke PIHK lain.
- (5) Penggabungan atau pelimpahan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib diberitahukan oleh PIHK kepada Jemaah Haji dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (6) Penggabungan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berakhirnya masa pelunasan BPIH Khusus.

- (7) Pelimpahan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum berakhirnya masa pelunasan BPIH Khusus.

Pasal 24

- (1) Jemaah Haji yang tidak melunasi BPIH Khusus dan/atau membatalkan atau menunda keberangkatannya, porsi Jemaah Haji yang bersangkutan menjadi sisa kuota haji khusus.
- (2) Pengisian sisa kuota haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan sebagai berikut:
- a. Jemaah Haji yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem;
 - b. sudah pernah melaksanakan ibadah haji dan termasuk dalam alokasi kuota tahun berjalan;
 - c. Jemaah Haji berusia minimal 75 (tujuh puluh lima) tahun dan telah mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui PIHK;
 - d. penggabungan *mahram* suami/istri dan anak kandung/orang tua terpisah dan sudah mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui PIHK;
 - e. Jemaah Haji yang berstatus cadangan dan sudah melunasi BPIH Khusus pada tahun berjalan; dan
 - f. Jemaah Haji nomor porsi berikutnya.
- (3) Dalam hal Jemaah Haji dengan kriteria berusia minimal 75 (tujuh puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat menyertakan pendamping.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian kuota haji khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V
BPIH KHUSUS

Pasal 26

- (1) Menteri menetapkan besaran minimal BPIH Khusus.
- (2) BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening Menteri Agama melalui BPS BPIH.

Pasal 27

- (1) BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikembalikan oleh Kementerian Agama kepada PIHK sesuai dengan jumlah Jemaah Haji yang telah melunasi BPIH Khusus dan akan berangkat pada tahun berjalan.
- (2) Pengembalian BPIH Khusus kepada PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelunasan.
- (3) Pengembalian BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dikurangi biaya pelayanan umum (*general service fee*), jaminan pemondokan, dan biaya lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
- (4) Pengembalian BPIH Khusus kepada PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah PIHK menyampaikan dokumen yang berisi:
 - a. daftar Jemaah Haji yang akan berangkat tahun berjalan;
 - b. bukti asli lembar setoran BPIH Khusus awal dan lunas;
 - c. bukti transfer setoran BPIH Khusus awal dan lunas asli dari BPS BPIH ke rekening Menteri Agama; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab PIHK tentang penggunaan BPIH Khusus yang diketahui oleh pihak Asosiasi PIHK.

Pasal 28

- (1) PIHK yang telah menerima pengembalian BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan terdapat Jemaah Haji yang menunda keberangkatannya, PIHK yang bersangkutan wajib mengembalikan dana BPIH Khusus ke rekening Menteri Agama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah *wukuf*.
- (2) Dalam hal pengembalian BPIH Khusus dilakukan melebihi 30 (tiga puluh hari) kalender setelah *wukuf* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kebijakan Direktur Jenderal.

Pasal 29

Kementerian Agama mengembalikan BPIH Khusus secara penuh kepada Jemaah Haji yang membatalkan atau dibatalkan pendaftarannya.

BAB VI

PETUGAS HAJI KHUSUS

Pasal 30

- (1) PIHK wajib menyediakan petugas pembimbing ibadah, dokter, dan petugas dari unsur pengurus PIHK.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dirangkap oleh Jemaah Haji.

Pasal 31

Petugas dari unsur pengurus PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) wajib melaporkan setiap kegiatan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai petugas haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII
PELAYANAN BIMBINGAN JEMAAH HAJI

Pasal 33

- (1) PIHK wajib memberikan bimbingan manasik dan perjalanan haji kepada Jemaah Haji sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi.
- (2) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada buku bimbingan manasik dan perjalanan haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

Pasal 34

PIHK wajib memberikan buku paket bimbingan manasik dan perjalanan haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama kepada Jemaah Haji.

BAB VIII
PELAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 35

- (1) PIHK wajib menyediakan transportasi bagi Jemaah Haji dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.
- (2) Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transportasi udara ke dan dari Arab Saudi dan transportasi darat atau udara selama di Arab Saudi.
- (3) Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAYANAN AKOMODASI DAN KONSUMSI

Pasal 36

- (1) PIHK wajib memberikan pelayanan akomodasi dan konsumsi kepada Jemaah Haji.
- (2) Akomodasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di Jeddah, Makkah, Madinah, dan Arafah Mina.
- (3) Pelayanan akomodasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PELAYANAN KESEHATAN JEMAAH HAJI

Pasal 37

- (1) PIHK wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi.
- (2) Pelayanan kesehatan sebelum keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan kesehatan dan vaksinasi yang diwajibkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pelayanan kesehatan Jemaah Haji selama di Arab Saudi yang diberikan oleh PIHK dapat dilakukan pada Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI), dan Rumah Sakit Arab Saudi.
- (2) PIHK wajib memfasilitasi Jemaah Haji yang membutuhkan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan/atau meninggal dunia di Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) maupun Rumah Sakit Arab Saudi.
- (3) PIHK bertanggungjawab terhadap pemulangan Jemaah Haji yang dirawat inap di Arab Saudi melewati jadwal kepulangan Jemaah Haji.

- (4) PIHK bertanggungjawab terhadap perawatan Jemaah Haji yang dirawat di rumah sakit di negara transit.

BAB XI

PERLINDUNGAN JEMAAH HAJI DAN PETUGAS HAJI KHUSUS

Pasal 39

- (1) Jemaah Haji dan petugas haji khusus berhak mendapatkan perlindungan dalam bentuk asuransi jiwa, kecelakaan, dan kesehatan.
- (2) Asuransi jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah.
- (3) Asuransi kecelakaan dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab PIHK.
- (4) Masa pertanggungans asuransi jiwa, kecelakaan, dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sejak keberangkatan ke Arab Saudi sampai kembali ke Indonesia.

BAB XII

PELAYANAN ADMINISTRASI DAN DOKUMEN HAJI

Pasal 40

Setiap Jemaah Haji yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi harus memiliki:

- a. paspor yang telah memperoleh visa haji;
- b. DAPIH dan gelang identitas; dan
- c. kartu tanda pengenalan.

Pasal 41

- (1) Pengurusan penerbitan paspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan oleh Jemaah Haji.
- (2) Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Direktorat Jenderal untuk pengurusan visa haji.

Pasal 42

- (1) DAPIH dan Gelang identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
- (2) Gelang identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipakai oleh Jemaah Haji sejak keberangkatan, selama di Arab Saudi sampai dengan kembali ke Indonesia.

Pasal 43

Paspor, DAPIH dan gelang identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diserahkan kepada PIHK setelah menyerahkan persyaratan:

- a. rekomendasi dari Asosiasi PIHK;
- b. jadwal keberangkatan dan kepulangan; dan
- c. *return ticket* perjalanan dengan status *issued*.

Pasal 44

- (1) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c wajib disediakan oleh PIHK.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama Jemaah Haji, nama PIHK, nomor telepon petugas PIHK di Arab Saudi, nama dan alamat hotel, serta identitas lain yang dianggap perlu.

BAB XIII

PELAPORAN

Pasal 45

- (1) PIHK wajib melaporkan pelaksanaan operasional penyelenggaraan ibadah haji khusus kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. paket program penyelenggaraan ibadah haji khusus;

- b. jadual keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji;
 - c. daftar nama Jemaah Haji dan petugas PIHK; dan
 - d. daftar Jemaah Haji batal berangkat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan wukuf.
- (4) Pedoman penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 46

- (1) Direktorat Jenderal melakukan pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap paket program, kegiatan operasional pelayanan jemaah haji, ketaatan dan/atau penertiban terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Direktorat Jenderal melakukan pengendalian Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan PIHK, domisili, masa berlaku izin operasional, finansial, serta kinerja pelayanan kepada jemaah haji.
- (3) Selain pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengendalian dapat dilakukan dalam bentuk moratorium perizinan.
- (4) Moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 48

Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat digunakan untuk memberikan akreditasi kualitas pelayanan yang diberikan oleh PIHK atau digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengenaan sanksi.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan dan pengendalian ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB XV

AKREDITASI

Pasal 50

- (1) Direktorat Jenderal melakukan akreditasi terhadap PIHK.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan PIHK.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antara lain komponen finansial, sarana dan prasarana, administrasi dan manajemen, sumber daya manusia, serta pelayanan kepada Jemaah Haji di tanah air dan di Arab Saudi.
- (4) Akreditasi dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 51

- (1) Hasil akreditasi dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan perpanjangan izin PIHK.
- (2) Hasil akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat.

Pasal 52

Pedoman akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB XVI
TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 53

- (1) PIHK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin penyelenggaraan; atau
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan.

Pasal 54

Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a dikenakan kepada PIHK yang melakukan salah satu dan/atau keseluruhan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 41, Pasal 42 ayat (2), Pasal 44, dan Pasal 48 huruf a dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012.

Pasal 55

Sanksi pembekuan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf b dikenakan kepada PIHK yang melakukan:

- a. pengulangan salah satu dan/atau keseluruhan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54; atau
- b. salah satu dan/atau keseluruhan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 dan Pasal 48 huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012.

Pasal 56

Sanksi pencabutan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf c dikenakan kepada PIHK yang:

- a. melakukan pengulangan salah satu dan/atau keseluruhan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55;
- b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012; atau
- c. izin operasional sebagai biro perjalanan wisata dicabut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, gubernur, atau bupati/walikota.

Pasal 57

- (1) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diberlakukan selama 2 (dua) tahun.
- (2) PIHK yang memperoleh sanksi pembekuan dapat diaktifkan kembali izin operasionalnya setelah masa pembekuan izin PIHK berakhir.
- (3) Pengaktifan kembali izin PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan PIHK wajib mengajukan permohonan kepada Menteri *c.q.* Direktur Jenderal dengan melampirkan surat pernyataan untuk mentaati ketentuan.
- (4) Masa pembekuan izin PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa izin operasional PIHK yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 didasarkan pada:
 - a. hasil pengawasan Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah; dan/atau

- b. laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal dan/atau Kepala Kanwil.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan identitas, alamat, dan nomor telepon pelapor, serta melampirkan bukti pelanggaran.

Pasal 59

- (1) Kepala Sub Direktorat Pembinaan Haji Khusus melakukan klarifikasi dan/atau telaah terhadap laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b.
- (2) Hasil klarifikasi dan/atau telaah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 60

- (1) Kepala Bidang yang membidangi Penyelenggaraan Haji pada Kantor Wilayah melakukan klarifikasi terhadap laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Hasil klarifikasi dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (4) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan berita acara hasil klarifikasi kepada Direktur Jenderal dan Direktur Pembinaan Haji dan Umrah.

Pasal 61

- (1) Direktur Jenderal menetapkan Tim yang bertugas melakukan telaahan terhadap hasil klarifikasi dan/atau telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60.

- (2) Hasil telaah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal sebagai dasar pengenaan sanksi administratif kepada PIHK.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pendaftaran Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan batal secara sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mulai berlaku paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 63

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 760

Salinan sesuai dengan aslinya

Kementerian Agama RI

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,


Achmad Gunaryo
NIP. 196208101991031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250771 Faksimili (0511) 3254344
Fdkuinantasari2017@gmail.com

Nomor : *2011* /Un.14/III.4/PP.00.9/12/2018
Lampiran : 1 berkas
Hal : **Persetujuan Desain Proposal Skripsi**

26 Desember 2018

Yth. Saudara (i)

1. Budi
2. Aida
2. Naufal Khalili

Mahasiswa (i) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan hasil rapat Tim Biro Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin tanggal 21 Desember 2018 tentang desain proposal skripsi Saudara(i). Kami dapat menyetujuinya dan menetapkan pembimbing sebagaimana terlampir. Selanjutnya Saudara diminta sesegeranya berkonsultasi dengan Pembimbing, guna pelaksanaan Seminar Proposal dan penyelesaian skripsi.

Demikian hal ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.wb.

Dekan,

Akhmad Sagir

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan MD Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI
NOMOR 157 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI BANJARMASIN
TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih terarahnya penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari, dirasa perlu menunjuk Pembimbing.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI BANJARMASIN TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI BANJARMASIN TAHUN 2018
- Pertama : Menunjuk Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin sebagaimana terlampir.
- Kedua : Pembimbing bertugas membimbing bidang materi, metodologi, bahasa dan teknik penulisan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Desember 2018

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU
KOMUNIKASI,

DR. H. AKHMAÐ SAGIR, M.Ag.
NIP. 19711217 199603 1 001

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI
NOMOR 151 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN ANTASARI BANJARMASIN TAHUN 2018
TANGGAL 26 DESEMBER 2018

No	Nama / NIM	JUR	Judul Skripsi	Dosen Pembimbing
1.	Budi / 1201311236	KPI	Metode Analisis Isi Etnografi Dalam Majalah Suara Muhammadiyah Rublik Bina Akhlak (Edisi Maret 2016-Maret 2017)	1. Drs. H. A. Gazali HB, M.Hum 2. Armiah, S.IP., M.Si
2.	Aida / 1501360911	MD	Manajemen Pelayanan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Banjarmasin Tahun.	1. Drs. H. A. Gazali HB, M.Hum 2. Hj. Jumi Herlita, M.Sc
3.	Naufal Khalili / 1501361794	MD	Manajemen Pelayanan Haji Khusus Pada PT. Taibah Semesta Wisata II Banjarmasin.	1. Muhammad Rif'at, S.Ag., M.Ag 2. Nur Falikhah, M.Sc

Banjarmasin, 26 Desember 2018


DEKAN,
UIN
DR. H. AKHMAD SAGIR, M.Ag⁺
NIP. 19711217 199603 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70215 Telepon (0511) 3250771
Website: fdk.uin-antasari.ac.id e-mail: fdk@uin-antasari.ac.id instagram: fdk_uinantasari

Nomor : B- 361 /Un.14/III.4/PP.00.9/02/2019

Banjarmasin, 28 Februari 2019

Lamp. : --

H a l : **Panggilan untuk Maju Seminar
Desain Operasional Skripsi**

Kepada Yth.
Saudara (i) : Naufal Khalili
NIM/Jurusan : 1501361794/ MD
Mahasiswa (i) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menunjuk dan menghubungi surat permohonan Saudara (i) tentang penentuan waktu pelaksanaan Seminar Desain Operasional Skripsi atas nama Saudara (i) yang berjudul :

**Manajemen Pelayanan Haji Khusus pada PT Taibah Semesta Wisata II
Banjarmasin**

Sehubungan dengan perihal di atas, Saudara (i) dipanggil untuk maju seminar yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 4 Maret 2019
Waktu : 11.30 Wita - Selesai
Tempat : Lokal KS Gedung Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Diberitahukan kepada Saudara (i) yang akan maju Seminar Desain Operasional Skripsi diwajibkan menghadirkan peserta dalam seminar tersebut minimal 8 (delapan) orang mahasiswa (i) yang bertindak sebagai Pembahas Utama dan Pembahas Umum serta sebagai partisipan biasa.

Demikian surat panggilan ini disampaikan, agar Saudara (i) dapat melaksanakan dan mengindahkannya sebagaimana mestinya.
Wassalamua'alaikum Wr.Wb.


Ketua Jurusan MD
Syaipul Hadi,

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70233 Telepon (0511) 3250771
Website: fkk.uin-antasari.ac.id e-mail: fbk@uin-antasari.ac.id Instagram: [fkkbantasari](https://www.instagram.com/fkkbantasari)

Nomor : B- 361 /Un.14/III.4/PP.00.9/02/2019

Hal : **Undangan Seminar**
Desain Operasional Skripsi

Kepada Yth.

1. Muhammad RifCat, S.Ag, M.Ag
Pembimbing I
2. Nur Falikhah, M.Sc
Pembimbing II
3. Abdul Gafar, S.Sos.I
Moderator

di -Banjarmasin

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Seminar Desain Operasional Skripsi atas nama Saudara (i) :

Nama	: Naufal Khalili
NIM/Jurusan	: 1501361794/ MD
Hari/ Tanggal	: Senin, 4 Maret 2018
Waktu	: 11.30 - Selesai
Tempat	: Ruang Kedap Suara Gedung Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Bapak/Ibu/Saudara (i) diundang untuk berhadir dalam kegiatan tersebut.

Demikian hal ini disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Banjarmasin, 28 Februari 2019
Ketua Jurusan MD,

Syaiful Hadi,

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dosen Pembimbing.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3250771
Website: fdk.uin-antasari.ac.id e-mail: fdk@uin-antasari.ac.id instagram: fdkuinantasari

SURAT KETERANGAN SEMINAR

Nomor: 583/Un.14/III.4/PP.00.9/04/2019

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah (MD) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin, menyatakan bahwa Saudara (i)

Nama : Naufal Khalili
NIM : 1501361794
Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)

Telah melaksanakan SEMINAR pada :

Hari : Senin
Tanggal : 4 Maret 2019
Judul Skripsi : **Manajemen Pelayanan Haji Khusus pada PT Taibah Semesta Wisata II Banjarmasin**

Ditunjuk sebagai :

Pembimbing I : Muhammad Rifat, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : Nur Falikhah, M.Sc
Moderator/Notulen : Abdul Gafar, S.Sos.I

Demikian surat keterangan ini diberikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 12 April 2019
Ketua Jurusan MD

Syaipul Hadi

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin
2. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3250771

Website: fik.uin-antasari.ac.id e-mail: fik@uin-antasari.ac.id Instagram: [fik_uinantasari](https://www.instagram.com/fik_uinantasari)

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin, bertepatan tanggal 4 Maret 2019, bertempat di Lokal Kedap Suam Gedung Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin, telah dilaksanakan Seminar Desain Operasional Skripsi mahasiswa(i) Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Dimulai dari pukul : 11.30(Wita)

Berakhir pada pukul : 12.30(Wita)

Identitas yang maju SEMINAR pada hari ini Saudara(i):

Nama : Naufal Khalili
NIM/Jurusan : 1501361794/ MD
Judul : Manajemen Pelayanan Haji Khusus Pada PT Taibah Semesta Wisata II Banjarmasin

Berdasarkan hasil tanggapan dan jawaban oleh yang maju seminar, diberikan catatan sebagai berikut:

- Sistematika penulisan di perbaiki
- latar belakang masalah, Rumusan dan Tujuan masalah di konsultasikan dg dosen pembimbing.
- penelitian terdahulu ditambah dg penelitian mhs pdd di Pt. Taibah Semesta II.
- subjele penelitian ditambah. Jangan pemimpin saja tapi baryawan dan jemaah dimuat.
- Daftar pustaka di perbaiki.

Diseminarkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Maret 2019

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Muhammad Rifat, S.Ag, M.Ag	Pembimbing I	
2	Nur Falikhah, M.Sc	Pembimbing II	
3	Abdul Gafar, S.Sos.I	Moderator	

Diketahui Oleh
Ketua Jurusan MD

Syaipul Hadi





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235. Telepon (0511) 3250771
website: www.fdk.uin-antasari.ac.id. e-mail: fdk@uin-antasari.ac.id. instagram : fdkuinantasari

Nomor : 943/U.n.14/III.4/TL.01/05/2019 Banjarmasin, 27 Mei 2019
Lamp. : -
Perihal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth :
Pimpinan PT. Taibah Semesta Wisata II Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **Naufal Khalili**
NIM : 1501361794
Program Studi : Strata Satu (S-1)
Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. A.Yani Km 4,5 Gg. Permata Banjarmasin

Akan melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :
Manajemen Pelayanan Haji Khusus Pada PT. Taibah Semesta Wisata II Banjarmasin

dengan ketentuan :

Lokasi Penelitian : Jl. Sultan Adam Rt 22 No 04,
Lama Penelitian : 2 (Dua) Bulan
Mulai tanggal : 28 Mei 2019 s.d 28 Juli 2019

untuk kelancaran pelaksanaannya, kami memohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr kiranya dapat memberikan izin terhadap riset tersebut.

Demikian surat ini disampaikan, Atas perkenan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.





BIRO PERJALANAN WISATA UMRAH, HAJI KHUSUS, & WISATA DOMESTIK

PT. TAIBAH SEMESTA WISATA

Kantor Cabang Kalimantan Selatan [Taibah Semesta Wisata II]

Tour & Travel



Jl. Sultan Adam No 04 RT. 22 (Samping SMAN 5) Banjarmasin Kal-Sel 70122 ☎ 0511-6741060 📠 +62819 5180 651 📧: taibahsesta@yahoo.com

Nomor : 02 /esa-um/2019
Lampiran : --
Penhal : Surat Selesai Riset

Banjarmasin, 11 Juli 2019

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan
Ilmu Komunikasi
UIN "Antasari" Banjarmasin
di- Banjarmasin

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokaatuh,

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami memberitahukan kepada Bapak bahwa mahasiswa UIN "Antasari" Banjarmasin, yaitu :

Nama : Naufal Khalili
NIM : 1501361794
Jurusan : Manajemen Dakwah
Alamat : Jl. Jend. A. Yani km. 4,5 Gg. Permata Banjarmasin

telah selesai melaksanakan riset pada perusahaan kami, PT Taibah Semesta Wisata II Cabang Banjarmasin

Demikian disampaikan surat selesai riset ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokaatuh.

PT. Taibah Semesta Wisata II
Cabang Banjarmasin,


H. Urip Hassan, Lc, MA
Tour & Travel



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI
NOMOR 148 TAHUN 2018
TENTANG
TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF PROGRAM S-1
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI BANJARMASIN
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan Ujian Komprehensif Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Tahun 2018, dipandang perlu untuk membentuk Tim dimaksud.
b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tim penguji tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 29 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI BANJARMASIN TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF PROGRAM SI FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI BANJARMASIN TAHUN 2018
- Pertama** : Membentuk Tim Penguji Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kutipan** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 07 Desember 2018

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN
ILMU KOMUNIKASI,

DR. H. AKHMAD SAGIR, M.Ag
NIP. 19711217 199603 1 001

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin
Tentang Tim Penguji Komprehensif Program S1 Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2018.

Nomor : Tahun 2018
Tanggal : 07 Desember 2018

No	Nama/ NIM	Jur	Tim Penguji	Bidang diujikan
1.	Muhammad Anshar / 1301341390	BPI	1. Dr. H. Akhmad Sagir, M.Ag 2. Anita Ariani, S.Ag.,M.Pd.I 3. Nadzmi Akbar, S.Pd., M.Pd.I	Tafsir Al-Qur'an Ilmu Dakwah Dasar-Dasar BPI
2.	Muhammad Fikri Haekal /1501341764	BPI	1. Drs. H. M. Abdul Amrie, MA 2. Anita Ariani, S.Ag.,M.Pd.I 3. Nadzmi Akbar, S.Pd., M.Pd.I	Tafsir Al-Qur'an Ilmu Dakwah Dasar-Dasar BPI
3.	Ahmad Rifa'i / 1501360928	MD	1. Drs. H. M. Abdul Amrie, MA 2. Hj. Nahed Nuwairah, S.Ag.,MHI 3. Raden Yani Gusriani, SE, MM	Tafsir Al-Qur'an Ilmu Dakwah Dasar-Dasar MD
4.	Muhammad Iqbal / 1501360934	MD	1. Drs. H. M. Abdul Amrie, MA 2. Hj. Nahed Nuwairah, S.Ag.,MHI 3. Raden Yani Gusriani, SE, MM	Tafsir Al-Qur'an Ilmu Dakwah Dasar-Dasar MD
5.	Sarifin / 1501360939	MD	1. Dr. H. Akhmad Sagir, M.Ag 2. Muhammad Rif'at, S.Ag.,M.Ag 3. Raden Yani Gusriani, SE., MM	Tafsir Al-Qur'an Ilmu Dakwah Dasar-Dasar MD
6.	Naufal Khalili / 1501361794	MD	1. Dr. H. Akhmad Sagir, M.Ag 2. Muhammad Rif'at, S.Ag.,M.Ag 3. Raden Yani Gusriani, SE., MM	Tafsir Al-Qur'an Ilmu Dakwah Dasar-Dasar MD

Banjarmasin, 07 Desember 2018

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN
ILMU KOMUNIKASI,



DR. H. AKHMAD SAGIR, M.Ag
NIP. 19711217 199603 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan A, Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235. Telepon (0511) 3250771
website: www.fdk.uin-antasari.ac.id. e-mail: fdik@uin-antasari.ac.id. Instagram : fdkuinantasari

SURAT KETERANGAN

Nomor: 1718/Un.14/III.4/PP.00.9/09/2019

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Naufal Khalili
NIM : 1501361794
Tempat / Tanggal Lahir : Satiung, 04 Juni 1997
Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)
Alamat : Jl. A. Yani Km 4,5 Gg Permata Rt 15 N0 22. Kel. Pemurus
Luar, Kec. Banjarmasin Timur.

Telah Lulus Ujian Komprehensif yang dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 09 Agustus 2019
Tempat : Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari
Banjarmasin
Tim Penguji : 1. Dr. H. Akhmad Sagir, M.Ag.
2. Muhammad Rifat S.Ag., M.Ag.
3. Raden Yani Gusriani, SE., MM.





Demikian surat keterangan ini diberikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 02 September 2019
Dekan

Akhmad Sagir





LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

PEMBIMBING I : M. P. I. at. S. Ag. M. Ag.

NO. KE	HARI / TGL KONSULTASI	BAB KE	CATATAN KOREKSI / HAL YANG DIPERBAIKI	PARAF PEMBIMBING
1	Kamis / 9 Mei 2019	I	Penelitian terdahulu ditamban & dituliskan Tabel dari Penelitian mahasiswa FOLK di Pt. Taiban Semesta Wisata II	
2	Selasa / 2 Juni 2019	III	Pastikan Jumlah Subjek Penelitian	
3	Kamis / 18 Juli 2019	II	Tambahkan Teori mengenai Hagi Pungsi	
4	Rabu / 24 Juli 2019	IV	Keterangan lagi POACnya	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

PEMBIMBING I : M. Fikriat S. Ag., Dn. Ag.





NO. KE	HARI / TGL KONSULTASI	BAB KE	CATATAN KOREKSI / HAL YANG DIPERBAIKI	PARAF PEMBIMBING
5.	Selasa / 30 Juli 2019	I-IV	Perbaiki lagi termi penulisannya	
6.	Rabu / 7 Agustus 2019	I-IV	Masukan komentar Jemaah Hesi langsung ke Bab IV	
7.	Selasa / 20 Agustus 2019	I-VI	Perbaiki lagi kata pengantar dan Daftar Pustaka	
8.	Rabu / 28 Agustus 2019	I-VI	Mantapkan lagi kesimpulan	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI PEMBIMBING II : *M. Fauzan, S. Am., No. 54*

KONSULTASI KE	HARI / TGL KONSULTASI	BAB KE	CATATAN KOREKSI / HAL YANG DIPERBAIKI	PARAF PEMBIMBING
1.	Kamis / 9 Mei 2019	III	Keterangan lagi deskriptif kualitatifnya	<i>[Signature]</i>
2.	Selasa / 25 Juni 2019	IV	Konsultasi Instrumen Wawancara	<i>[Signature]</i>
3.	Selasa / 2 Juli 2019	III	Konsultasi Analisis Data	<i>[Signature]</i>
4.	Kamis / 18 Juli 2019	IV	Jawaban hasil yang ingin diwawancarai	<i>[Signature]</i>

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

PEMBIMBING II : Nur Fakhriyah, S. Apt., M. Sc.

NO. KE	HARI / TGL. KONSULTASI	BAB KE	CATATAN KOREKSI / HAL YANG DIPERBAIKI	PARAF PEMBIMBING
5.	Selasa / 23 Juli 2019	I-IV	Fesucutkan lagi latar belakang masalahnya	
6.	Selasa / 30 Juli 2019	I-IV	Tambahkan Foto Hotel dan Transportasi yang digunakan Jannah Haji	
7.	Selasa / 6 Agustus 2019	I-V	Buat Tabel Perbedaan Pelayanan Jannah Haji Khusus & Haji Peguler	
8.	Rabu / 28 Agustus 2019	I-V	Fesucutkan lagi kesimpulan.	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3250771
E-mail : Fdkuinantasari2017@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN REVISI SKRIPSI

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap skripsi:

Nama : Naufal Khalili
NIM : 1501361794
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Manajemen Pelayanan Haji Khusus Pada PT. Taibah
Semesta Wisata II Banjarmasin

Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua Dr. H. Ahmad Salabi, S. Ag, M.Pd	1.
2. Anggota Syaipul Hadi, S. IP, MA	2.
3. Anggota Muhammad Rifat, S. Ag, M. Ag	3.
4. Notulis Nur Falikhah, S. Ant, M. Sc	

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan revisi skripsi dan selanjutnya diizinkan untuk melakukan penjiilidan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 17 Oktober 2019

Notulis Munaqasyah

Nur Falikhah, S. Ant, M.Sc
NIP. 19831029 200901 2 001

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin

Dr. H. Akhmad Sagir, M. Ag
NIP. 19711217 199603 1 001